



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
WALI NAGARI TAPAN**

Jalan Raya Tapan-Bengkulu KM. 04

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAPAN

NOMOR : 141/13.SK/WNT/II/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)
NAGARI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TAPAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
- d. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
- e. Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
- f. Pembangunan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang
- g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang
- h. Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Membaca : i. Hasil Keputusan Musyawarah Musrenbang Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada hari Kamis tanggal, 09 Februari 2017.
Berita Acara Rapat Konsolidasi LPMN Nagari Tapan tanggal 01Maret 2017.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari Tapan adalah :

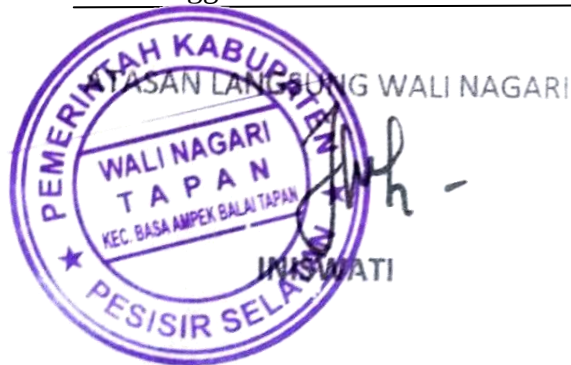
1. PM.Muswardi (Ketua)
2. M.Hosen (Wakil Ketua)
3. Susi Oktavia (Sekretaris)
4. Susi Hendrawati (Bendahara)
5. Syamsu (Seksi Pembangunan)
6. Egi Nofri Hosni (Seksi Informasi dan Komunikasi)
7. Nurainun (Seksi SDA dan Lingkungan)
8. Hardianto (Seksi Pembinaan Generasi Muda)
9. Julmadi (Seksi Persatuan dan Kesatu. Masy.)
10. Etriadi (Seksi Perekonomian dan Kesejah.)
11. Yenni Desisca (Seksi Kesehatan Masyarakat)
12. Zul (Seksi Pembinaan Generasi Muda)

KEDUA : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

- KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) terhitung tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Tapan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tapan
 Pada tanggal : 05 Februari 2019



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan;
2. Ketua Bamus Nagari Tapan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.